



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 223-K/PM.II-08/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERI PANCA**
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 92860
Jabatan : Ba Idik Denpom
Kesatuan : Kogartap 1/Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 6 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal: : Ds. Pagejungan Rt.06 Rw.02 Kec. Brebes Kab. Brebes
Jawa Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca, Berkas perkara dari Danpuspom TNI Nomor BP-10/A-8.a/XII/2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan;

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kaskogartap 1/Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/63/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/148/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/223-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/223-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/223-K/PM.II-08/AL/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar;

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara: 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam nomor rangka MHMGAWS2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.

b) 1 (satu) lembar foto Buku BPKB *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata nomor rangka MHMGAWS2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.

c) 1 (satu) lembar STNK *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata.

d) 1 (satu) foto surat tanda nomor register pinjaman No: 268/MA/II/2022 atas nama Kolonel Inf Ari Aryaqnto Satker bais TNI.

e) 1 (satu) lembar foto plat nomor dinas Denma Mabes TNI Noreg 81621-00.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan (*Clementie*) yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, sehingga mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis tetapi secara lisan yang pada pokok menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya di tahun 2022 hingga tahun 2023 di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK 17 Gel II tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diktuba 45 tahun 2015 di Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Kogartab I/Jakarta, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 92860.
2. Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menangani perkara narkoba anggota TNI AL dan TNI AD, pada saat itu Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di Pomdam Jaya/Jayakarta yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara, lalu Saksi-1 dan Sdr. Fajar menjalin hubungan pertemanan, kemudian Sdr. Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH, MH, (Saksi-2) jika ada teman Terdakwa yang berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI.
5. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari 2022 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI melalui Saksi-1 yang akan digunakan oleh Sdr. Wahyu Gunawan, SH, MH (Saksi-3) yang berdinis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Panitera.
6. Bahwa setelah Saksi-3 melengkapi persyaratan administrasi berupa foto copy

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Saksi-1 menyalin dan mengcopy BPKB mobil, foto mobil tampak samping, depan dan belakang, lalu Saksi-3 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Saksi-2 sekaligus biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

7. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertemu dengan Saksi-2 guna mengambil persyaratan administrasi mobil milik Saksi-3 dan menerima uang dari Saksi-2 secara transfer sebagai biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agungs No. 33 Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I.

8. Bahwa setelah semua persyaratan dan biaya diterima Saksi-1, lalu saat Saksi-1 berada di Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I., Saksi-1 menghubungi Sdr. Fajar untuk pembuatan plat nomor mobil dinas Mabes TNI.

9. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pengerjaan plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB sudah selesai, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat, kemudian esok harinya Terdakwa mengantarkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-2 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-3.

10. Bahwa setelah Saksi-3 menerima plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKBnya, lalu Saksi-3 memasang plat nomor tersebut ke mobil *Toyota Alphard* miliknya, namun Saksi-3 menjual mobil *Toyota Alphard* miliknya sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 tersebut Saksi-3 berikan kepada kakaknya yang bernama Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), lalu oleh Saksi-4 plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor asli B 1235 ULQ miliknya.

11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Serka Retno Handoko (Saksi-5) beserta Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, lalu saat tiba di ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara, Saksi-5 melihat mobil Saksi-4 yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00, sehingga Saksi-5 beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Saksi-4 tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 adalah palsu dan tidak terdaftar atas nama Saksi-4 sehingga mobil milik Saksi-4 diamankan oleh petugas Puspom TNI.

12. Bahwa selain perbuatan yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1 pernah melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dan Terdakwa bersama Saksi-1 mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di setiap transaksi.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, pihak Mabes TNI merasa dirugikan sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi-5 melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 ke Penyidik Puspom TNI guna proses hukum selanjutnya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya di tahun 2022 hingga tahun 2023 di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK 17 Gel II tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diktuba 45 tahun 2015 di Surabaya, selanjutnya ditugaskan di Kogartab I/Jakarta, hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 92860.
2. Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menangani perkara narkoba anggota TNI AL dan TNI AD, pada saat itu Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa pada tahun 2019 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di Pomdam Jaya/Jayakarta yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara, lalu Saksi-1 dan Sdr. Fajar menjalin hubungan pertemanan, kemudian Sdr. Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH, MH, (Saksi-2) jika ada teman Terdakwa yang berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI.
5. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari 2022 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI melalui Saksi-1

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan digunakan oleh Sdr. Donang Wahyu Gunawan, SH, MH (Saksi-3) yang berdinast di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Panitera.

6. Bahwa setelah Saksi-3 melengkapi persyaratan administrasi berupa foto copy SIM A, foto copy STNK dan BPKB mobil, foto mobil tampak samping, depan dan belakang, lalu Saksi-3 menyerahkan persyaratan administrasi tersebut kepada Saksi-2 sekaligus biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
7. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bertemu dengan Saksi-2 guna mengambil persyaratan administrasi mobil milik Saksi-3 dan menerima uang dari Saksi-2 secara transfer sebagai biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan administrasi dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di Kantor Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I.
8. Bahwa setelah semua persyaratan dan biaya diterima Saksi-1, lalu saat Saksi-1 berada di Asrama Pomdam Jaya/Jayakarta yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I., Saksi-1 menghubungi Sdr. Fajar untuk pembuatan plat nomor mobil dinas Mabes TNI.
9. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pengerjaan plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB sudah selesai, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat, kemudian esok harinya Terdakwa mengantarkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-2 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-3.
10. Bahwa setelah Saksi-3 menerima plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKBnya, lalu Saksi-3 memasang plat nomor tersebut ke mobil *Toyota Alphard* miliknya, namun Saksi-3 menjual mobil *Toyota Alphard* miliknya sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 tersebut Saksi-3 berikan kepada kakaknya yang bernama Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), lalu oleh Saksi-4 plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor asli B 1235 ULQ miliknya.
11. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Serka Retno Handoko (Saksi-5) beserta Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, lalu saat tiba di ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara, Saksi-5 melihat mobil Saksi-4 yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00, sehingga Saksi-5 beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Saksi-4 tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 adalah palsu dan tidak terdaftar atas nama Saksi-4 sehingga

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

12. Bahwa selain perbuatan yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1 pernah melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang hampir sama pula sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dan Terdakwa bersama Saksi-1 mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di setiap transaksi.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, pihak Mabes TNI merasa dirugikan sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi-5 melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 ke Penyidik Puspom TNI guna proses hukum selanjutnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIAN RUSDIYANA**

Pangkat, NRP : Sertu, 21130049030493

Jabatan : Baurrikxa Laks Idik sebagai Penyidik

Kesatuan : Pomdam Jaya

Tempat tanggal lahir : Karawang, 19 April 1993

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada saat tersebut pertemuan Saksi dengan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa meminta supaya Saksi mencarikan canel untuk pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI serta TNKB.
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Saksi bertemu dengan Sdr. Fajar di

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pondam Jaya dan Sdr. Fajar melihat tahanan KPK di Pomdam Jaya

yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara sehingga hubungan Saksi dengan Sdr. Fajar menjadi pertemanan, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Fajar ada punya teman gak yang bisa membantu untuk pembuatan plat nomor dinas Dinas Mabes TNI untuk rekan Saksi, selanjutnya dijawab oleh Sdr. Fajar bisa karena ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI dan pengurusannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya.

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa minta tolong untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Saksi untuk Sdr. Wahyu Gunawan, S.H., M.H., (Saksi-3), selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdr. Fajar tentang persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI serta biaya adminitrasinya, dan Sdr. Fajar menyampaikan kepada Saksi tentang persyaratannya antara lain foto copy STNK, foto copy BPKB, foto kendaraan yang akan dibuatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak dari depan, belakang, samping kanan dan kiri, serta biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SIM TNI dan untuk koperasi Mabes TNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr.Fajar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan menyiapkan persyaratan tersebut, dan setelah Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi berikut dengan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi memberikan persyaratan administrasi tersebut kepada Sdr. Fajar dengan cara melalui pesan *WhatsApp* berikut uang adminitrasinya Saksi kirim ke rekening Sdr. Fajar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Saksi dapat keuntungan dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bahwa sekira 2 (dua) Minggu setelah Saksi menyerahkan persyaratan tersebut Saksi di hubungi oleh Sdr. Fajar yang mengatakan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang di pesan sudah siap, selanjutnya Saksi janji bertemu dengan Sdr. Fajar di depan toko emas/dekat pos penjagaan Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI tersebut, selanjutnya plat nomor dinas Mabes TNI Saksi serahkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa selama Saksi berteman dengan Sdr. Fajar dari tahun 2022 sampai tahun 2023 Saksi sudah 7 (tujuh) kali membuat plat nomor dinas Mabes TNI dengan cara-cara hampir sama pula, dan Saksi dengan Terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap transaksi.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Sdr. Fajar berdinis dan Saksi mengetahui kalau Sdr.Fajar adalah PNS karena saat pertama bertemu Sdr.Fajar

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada lemtek (papan nama institusi) tempat Sdr.

Fajar berdinan, namun Saksi tidak terlihat dengan jelas.

10. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau plat dinas Mabes TNI dan TNKB yang diurus melalui Sdr. Fajar adalah palsu, setelah kendaraan jenis *Mitsubishi Outlander* milik Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4) terkena razia POM TNI.

11. Bahwa setiap akan perpanjangan masa berlaku plat dinas Mabes TNI dan TNKB, Saksi akan melalui Sdr. Fajar, namun setelah diketahui plat dinas Mabes TNI dan TNKB palsu, Saksi tidak bisa berkomunikasi dan bertemu dengan Sdr. Fajar dan *handphonenya* Sdr.Fajar tidak aktif lagi.

12. Bahwa setahu Saksi plat dinas Mabes TNI dan TNKB yang diperuntukan bagi Saksi-3, dipergunakan untuk kendaraan jenis *Toyota Alparhad* tetapi ternyata dipergunakan di kendaraan jenis *Mitsubishi Outlander*, dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut.

13. Bahwa tujuan penggunaan plat dinas Mabes TNI bagi kendaraan sipil adalah untuk menghindari berlakunya ganjil genap, adanya tilang polisi serta prioritas kemudahan dalam berlalu lintas di jalan raya.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan institusi TNI karena penyalahgunaan plat dinas Mabes TNI dan TNKB bagi kendaraan sipil.

15. Bahwa secara kasat mata TNKB seolah benar namun tidak benar, karena TNKB yang asli terlihat hologramnya, sedangkan TNKB yang diberikan oleh Sdr. Fajar tidak terlihat hologramnya, dan Saksi baru mengetahui kalau plat dinas Mabes TNI dan TNKB itu palsu setelah Saksi diperiksa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, S.H.,M.H., (Saksi-2), Sdr.Wahyu Gunawan, S.H., M.H. (Saksi-3), Sdr.Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), Serka Retno Handoko (Saksi-5), Sdr.Dyaz Septian Pratama (Saksi-6), Sdr.Muhammad Soleh (Saksi-7), Mayor Inf Abdul Kodir (Saksi-8), Kopka Pom Slamet Wagiono (Saksi-9), Serka Pom Habib Lutvi (Saksi-10), Serma Pom Andrias Kurniawan (Saksi-11), Lettu Laut (PM) Yuri Yusmar (Saksi-12), Kapten Laut (PM) Dedi Dosi (Saksi-13), tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir karena sedang melaksanakan dinas luar/Diklat sebagaimana Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 7200/PAN.PN.W10.U4/HK.2.4/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, sedangkan Saksi-4 s.d Saksi-13 tidak memberikan alasan ketidakhadirannya dan Oditur menyatakan tidak dapat menghadirkan lagi di persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **HENDRA ADI PRAMONO, S.H.,M.H.,**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM), 17600/P
Jabatan : Hakim Ad-hoc Perikanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 08 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Tj Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan hanya kenal dengan Terdakwa karena mantan Siswa Saksi di Pusdikpomal dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk temannya atas nama Sdr. Wahyu Gunawan, S.H.,M.H (Saksi-3) yang akan digunakan untuk mobil *Toyota Alphard*, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi agar Saksi-3 menyiapkan persyaratan untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI adalah berupa foto copy STNK, foto copy BPKB, Foto mobil yang akan di buatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak samping, depan dan belakang, serta foto copy SMI A TNI bagi pemohon.
3. Bahwa setelah Saksi-3 menyiapkan persyaratan tersebut selanjutnya Saksi-3 berikan kepada Terdakwa di kantor Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian untuk uang pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi mentransfer ke rekening Saksi-1 atas saran Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama rekening Sertu Rian Rusdiyana Bank Mandiri yang mana tujuan Saksi-3 membuat plat nomor dinas Mabes TNI agar terhindar dari razia Polisi genap dan ganjil.
4. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu ke depannya Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau plat nomor dinas Mabes TNI milik Saksi-3 telah siap dibuat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Saksi di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian Saksi memberikan kepada Saksi-3 untuk digunakan mobilnya merek *Toyota Alphard* warna hitam yang Noreg 81621-00, kemudian karena mobil *Toyota Alphard* tersebut dijual oleh Saksi-3 sehingga plat nomor dinas Mabes TNI tersebut dipakai oleh Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4) untuk mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam.

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Gakkum Puspom TNI saat di perjalanan mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang dipakai oleh Saksi-4 di stop di jalan oleh petugas Gakkum Puspom TNI dan dilakukan pengecekan plat nomor dinas nomor TNI tersebut ternyata telah habis masa berlakunya dan tertera atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto Kesatuan Bais TNI yang seharusnya plat nomor dinas Mabes TNI tersebut digunakan untuk mobil *Toyota Alphard* sehingga Saksi-4 baru mengetahui bahwa nomor plat dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 tersebut palsu tidak terdaftar atas nama Saksi-4 dengan mobilnya *Mitsubishi Outlander* sehingga Saksi-4 merasa dirugikan dan malu atas perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-3 menyampaikan bahwa plat nomor dinas Noreg 81621-00 palsu yang dibuat oleh Saksi-1 melalui Terdakwa sehingga mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 diamankan oleh Puspom TNI.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **WAHYU GUNAWAN, S.H., M.H.**
Pangkat, NIK : Gol III/d, 198411242009041006
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 24 November 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Candi Brahma No.451 Durian Jaya Bekasi Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) kemudian Saksi kenal dengan Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, S.H., M.H., (Saksi-2) karena rekan kerja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi mengajukan permohonan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI melalui Saksi-2, kemudian Saksi-2 meminta tolong juga kepada Terdakwa yang mana persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yang telah Saksi lengkapi berupa foto copy STNK, foto copy BPKB, foto mobil yang akan di buatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak samping, depan dan belakang, serta foto copy SMI A TNI, lalu persyaratan tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2 serta uang adminitrasinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara cash, selanjutnya Saksi-2 memberikan persyaratan tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) Minggu plat nomor dinas Mabes TNI yang dibuat oleh Terdakwa sudah siap sehingga Terdakwa datang ke kantor Saksi di Pengadilan Jakarta Utara untuk mengatarkan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut dengan Noreg 81621-00, kemudian plat nomor dinas Mabes TNI tersebut digunakan

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

4. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi meminjamkan plat nomor dinas Noreg 81621-00 kepada kakak Saksi yang bernama Sdr. Donang Wahyu Serto Widati (Saksi-4) dan Surat Tanda Nomor Register Pinjaman Nomor 268/MA/II/2022 TNKB untuk menghindari ganjil genap di jalan Sudirman Jakarta Pusat yang akan dipakai di mobil *Mitsubishi Outlender* warna hitam milik Saksi-4.

5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Saksi-4 bahwa di Ruko Sedayu City Soho Jakarta Utara ada petugas dari Puspom TNI yang melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil Saksi-4 *Mitsubishi Outlender* warna hitam yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 81621-00, dan pada saat dicek oleh Puspom TNI plat nomor dinas TNI tersebut sebenarnya harus digunakan untuk kendaraan *Toyota Alphard* dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor (TNKB) atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto yang Kesatuan Bais TNI yang masa berlakunya sudah habis kenapa digunakan oleh Saksi-4 sehingga mobil *Mitsubishi Outlender* Saksi diamankan oleh petugas Puspom TNI.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **DONANG WAHYU SETYO WIDATI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Solo, 1 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Agung Raya II No.7 Rt. 2 Rw. 4 Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1), kemudian Saksi kenal dengan Mayor laut (PM) Hendra Adi Pramono, S.H.,M.H., (Saksi-2) melalui adik Saksi yaitu Sdr. Wahyu Gunawan, S.H., M.H, (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi mendapatkan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 dari adik Saksi yaitu (Saksi-3) yang mana sebelumnya plat nomor dinas Mabes TNI tersebut digunakan oleh Saksi-3 untuk mobil *Toyota Alphard*nya namun mobil *Toyota Alphard* tersebut telah di jual oleh Saksi-3 sehingga plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi-3 berikan kepada Saksi dengan Noreg 81621-00 untuk menghindari razia polisi di kawasan ganjil genap di Jalan Tamrin Jendral Sudirman Kawasan Senayan, sehingga plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi pasang di mobil miliknya merek *Mitsubshi Outlender*.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Ruko Sedayu City

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024. Saksi-4 yang bertugas dari Puspom TNI yang menanyakan tentang plat nomor dinas Noreg 81621-00 kepada Saksi yang terpasang di mobil Saksi *Mitsubishi Outlander* karena pada saat dicek oleh Puspom TNI plat nomor dinas Mabes TNI tersebut sebenarnya harus digunakan untuk kendaraan *Toyota Alphard* dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto yang Kesatuan Bais TNI yang masa berlakunya sudah habis sehingga mobil *Mitsubishi Outlander* Saksi diamankan oleh petugas Puspom TNI.

4. Bahwa selama Saksi menggunakan plat nomor dinas Denma Mabes TNI milik Saksi-3 yang dipasang di mobil *Mitsubishi Outlander* masih memiliki STNK, BPKB yang masih berlaku dan pajak masih dibayarkan oleh Saksi, kemudian plat nomor dinas Mabes TNI sebenarnya di peruntukan untuk mobil dinas dan mobil Prajurit TNI yang masih Aktif bukan untuk warga sipil.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **RETNO HANDOKO**
Pangkat, NRP : Serka, 31970063760376
Jabatan : Ba Satprov
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Metro, 30 Maret 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Mayang Pratama Blok E-1 No. 32 Rt. 15 Rw. 08
Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara tepatnya di Ruko Sedayu City Soho, lalu Saksi melihat kendaraan *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 sehingga pada saat itu Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap mobil tersebut yang pemilik dari mobil *Mitsubishi Outlander* yaitu Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4).
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menunjukan kepada Saksi dengan Timnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang atas nama adik Saksi-4 yaitu Sdr. Wahyu Gunawan (Saksi-3), selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan identitas kendaraan dengan cara mencocokkan antara kendaraan dengan TNKB serta plat nomor dinas dengan Noreg 81621-00, kemudian Saksi mendapatkan TNKB serta plat nomor dinas tersebut seharusnya digunakan untuk kendaraan *Toyota Alphard* namun digunakan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outlender yang mana TNKB yang di pakai untuk mobil Outlender masa berlakunya telah habis dan TNKBnya tertera atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto yang Kesatuannya Bais TNI namun dibawa oleh Saksi-4 sesuai informasi dari Dandenma Mabes TNI bahwa TNKB yang telah habis masa berlakunya sebenarnya harus diperpanjang tiap tahun sekali dengan biaya kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Bahwa kemudian Saksi melakukan penilangan kepada Saksi-4 dan penyitaan terhadap Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) tersebut dan plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 81621-00, selanjutnya melakukan penyitaan terhadap kendaraan *Mitsubishi Outlender* yang Saksi serahkan kepada Penyidik Puspom TNI.

5. Bahwa mobil *Mitsubishi Outlender* milik Saksi-4 yang bernomorkan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI yang seharusnya diperuntukan kepada personil Militer dan PNS aktif yang berdinan di bawah jajaran Mabes TNI namun digunakan oleh Saksi-4 dan masyarakat sipil lainnya untuk bertujuan supaya tidak terhalang jalan ganjil genap tidak ditilang oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-4 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **DYAZ SEPTIAN PRATAMA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 September 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rancho Indah Dalam No. 72 B Rt/Rw 008/002 Kel. Desa Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 ketika Saksi berada di tempat kakeknya di Brebes ketika Saksi menghadiri acara manten lalu bertemu dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Saksi datang ke kantor Terdakwa di Kogartap 1/Jakarta yang beralamat Jl. Medan Merdeka Tim No. 42 Rt.2 Rw. 1 Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin membuat plat nomor dinas TNI untuk mobil *Toyota Fortuner* miliknya dengan Nopol B 1667 PJN yang mana pajak, STNK masih hidup masa berlakunya, kemudian Terdakwa siap akan membantu Saksi untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyiapkan persyaratan sebagai berikut : foto copy KTP, foto copy SIM A Umum, foto copy STNK dan BPKB mobil *Toyota Fortuner* milik Saksi.

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 223/K/PM.II-08/AD/XI/2024
pada tanggal 5 Maret 2023 Saksi telah menyiapkan persyaratan tersebut sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Saksi untuk menjemput persyaratannya di Jl. Suryo No. 31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian setelah Terdakwa sampai di kantor Saksi, selanjutnya mengambil persyaratan tersebut sambil Terdakwa mengingatkan kepada Saksi untuk biaya pembuatan nomor plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Saksi mentransfer uang administrasi untuk pengurusan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI ke rekening Terdakwa sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang untuk ucapan rasa terima kasih Saksi kepada Terdakwa yang telah membantu untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yang berguna untuk Saksi supaya tidak tilang waktu razia ganjil genap.

5. Bahwa sekira sepuluh hari kedepannya Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Nomor plat nomor dinas Mabes TNI milik Saksi telah siap di buat sehingga pada saat itu Terdakwa mengantarkan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut ke kantor Saksi di Jl. Suryo No. 31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, kemudian setelah Saksi menerima plat nomor dinas nomor Mabes TNI dari Terdakwa dengan Noreg 84281-00 atas nama TNKBnya Kolonel Chb Widodo, S.I.P., S.Sos., M.Si. dengan Kesatuan Pushubad yang mana TNKB tersebut ada hologram dan Logo Kesatuan Pushubad dengan Nomor: 088/MA/III/2023 yang sebelumnya digunakan untuk mobil *Toyota Fortuner* hitam metalik dengan nomor mesin: 2GDC380650, nomor casis: MHFJB8G S6J1555586 yang berlaku sampai Maret 2024.

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menerima plat nomor dinas Mabes TNI, lalu Saksi mengganti plat nomor B 1667 PJN dengan plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 84281-00 yang digunakan Saksi untuk kemana-mana.

Atas keterangan Saksi-6 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOLEH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 08 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swasembada Timur 19 No. 3 Rt.13 Rw.05 Kebun Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sertu Rian Ruadiyana (Saksi-1) pada tahun 2022 dalam transaksi jual beli mobil bekas, kemudian Saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keluarga atau family.

2. Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi bertemu dengan Peltu Bambang di Warung Matraman depan kantor Zeni Jatinegara dan pada saat itu Peltu Bambang menawarkan kepada Saksi bahwa Peltu Bambang bisa membuat plat nomor dinas Mabes TNI dengan persyaratan foto copy KTA, foto copy SIM TNI, foto copy STNK dan BPKB Mobil yang kan dibuat serta dengan biaya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Saksi didalam melakukan transaksi jual beli mobil Saksi menyampaikan kepada konsumen kalau Saksi bisa mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Saksi sehingga Saksi meminta kepada Saksi-1 supaya menyiapkan persyaratan yang telah Saksi sampaikan kepada Saksi-1, kemudian setelah Saksi-1 melengkapi persyaratan tersebut Saksi-1 memberikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan persyaratan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut kepada Peltu Bambang di Warung Matraman depan kantor Zeni Jatinegara serta Saksi memberikan uang secara cash kepada Peltu Bambang untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan dari pembuatan plat nomor dinas yang diberikan Saksi-1 kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Bahwa sekira sepuluh hari kedepannya Peltu Bambang menyampaikan kepada Saksi bahwa plat nomor dinas Mabes TNI tersebut telah siap sehingga Saksi mengambil plat nomor dinas Mabes TNI tersebut di Warung Kopi daerah Matraman depan kantor Zeni, lalu Saksi menyerahkan kepada Saksi-1 di kantor Pomdam Jaya/Jayakarta dengan plat nomor dinas Noreg 84281-00 serta Surat Tanda Nomor Register kendaraan nomor 088/MA/III/2023 yang masa berlakunya akan habis bulan Maret 2024 atas nama TNKB nya Kolonel Chb Widodo, S.I.P.,S.Sos.,M.Si. dengan Kesatuan Pushbad setelah Saksi-1 menerima plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi-1 mengantarkan plat nomor dinas Mabes TNI ke Kantor Sdr Diaz Septian Pratama (Saksi-6) di Jl. Suryo No. 31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
5. Bahwa pemilik sebenarnya nomor plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi-6 meminta tolong pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi sedangkan Saksi meminta tolong pembuatan plat nomor dinas TNI tersebut kepada Peltu Bambang.

Atas keterangan Saksi-7 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **ABDUL KODIR**
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 2920099596070
Jabatan : Pasiopslat Slops Sops

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Denma Mabes TNI

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 15 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lewa Rt.11 Rw.10 Kel. Pekayon Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Sertu Rian Ruadiyana (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui cara prosedur yang benar untuk pembuatan STNK mobil pinjaman dan plat nomor dinas Mabes TNI yang pertama dilakukan oleh si pemohon pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yaitu membuat surat permonahan dari Satker ke Denma Mabes TNI, kemudian Puspom TNI verifikasi dan diteruskan kepada Kasum TNI untuk ACC atau disetujui dengan catatan berkas lengkap dan komplit, selanjutnya setelah Kasum TNI menyetujui kembali ke Denma Mabes TNI untuk pencetakan STNK dan plat nomor dinas Mabes TNI yang dipinjamkan.
3. Bahwa Saksi juga mengetahui persyaratan/perpanjangan STNK mobil pinjaman dan pengguna plat nomor dinas Mabes TNI dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pembuatan/perpanjangan melalui Pangkotama/Kasatker/Balakpus dan yayasan Purnawirawan TNI kepada Dandenma TNI yang tembusan Kasum TNI.
 - b. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) tentang kesanggupan tidak melanggar aturan berlalu lintas dan tidak mengalihkan kegunaan dokumen kendaraan kepada pihak lain.
 - c. foto scan BPKB, STNK (pajak kendaraan dalam keadaan hidup) atas nama pemohon/istri bila atas nama istri melampirkan fotocopy Kartu Keluarga.
 - d. foto scan STNK dinas lama untuk perpanjangan
 - e. foto scan KTA TNI, KTA PNS, KTA Purnawirawan/Pepabri dan SIM TNI atas nama pemohon.
 - f. kendaraan berwarna hitam sesuai STNK dan standar randis TNI, ran atas nama orang lain/PT tidak akan diproses lebih lanjutnya.
 - g. foto berwarna Ukuran 4X6 Background (TNI-merah PDH), PNS-biru PSH) dan Purnawirawan (PSL Safari) tanpa tutup kepala sebanyak 2 lembar serta foto kendaraan dari dua sisi (depan dan samping kanan) yang mana pemohon berdiri di sisi kanan kendaraan ukuran postcard.
 - h. melaksanakan cek fisik kendaraan ke Satprov Denma Mabes TNI dan melampirkan hasil cek fisik saat pengajuan berkas.
 - i. Setiap peminjam plat nomor dinas Mabes TNI hanya untuk 1 (satu)

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak berlaku untuk kendaraan tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

- j. Biaya administrasi pengajuan baru/perpanjangan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan ke Primkop Denma Mabes TNI.
4. Bahwa untuk STNK mobil pinjaman dan plat nomor dinas Mabes TNI hanya diperuntukan kepada personil Militer dan PNS aktif yang berdinam di jajaran Mabes TNI, dan Dandenma Mabes TNI tidak berani mengeluarkan STNK mobil pinjaman, plat nomor dinas Mabes TNI kepada masyarakat sipil/rekanan kecuali ada petunjuk khusus dari Pimpinan.
5. Bahwa penentuan urutan nomor dan kode STNK mobil pinjaman dan plat nomor dinas Mabes TNI Saksi mengetahui kode semuanya yaitu: 70-00 untuk Pati Mabes TNI, 71-00 untuk Pati Mabasad, 72-00 untuk Pati Mabasal, 73-00 untuk Pati Mabasau, 76-00 untuk Pati Dilmil, 77-00 untuk Non structural, 80-00 untuk Pamen, Pama, PND Mabes TNI, 81-00 untuk Pamen, Pama, PNS Mabasad, 82-00 untuk Pamen, Pama, PNS Mabasal, 83-00 untuk Pamen, Pama, PNS Mabasau, 84-00 untuk Purnawirawan, 86-00 untuk Dilmiltama.
6. Bahwa untuk plat nomor dinas kendaraan Noreg 81621-00 Saksi nyatakan palsu dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Tercatat di registrasi Denma Mabes TNI Nomor: 1339/MA/IX/2022 tanggal 8 September 2022 atas nama Kolonel Cpm Rory Ahmad Sembiring, S.H., Satker Pomdam Jaya/Jayakarta atau Pamen Mabasad yang di palsukan oleh Terdakwa Kode Nomor: 268/MA/2022 yang mana tanggal dan bulan tahun tidak tercantum atas nama kolonel Inf Ari Ariyanto Satker Bais TNI.
 - b. Untuk jenis mobil tercatat mobil *Mitsubishi Expander* Nopol B 1203 Wzx dengan nomor mesin 4A91HX7789, nomor rangka MK2NCXTARLJ004519 jenis Minibus yang berlaku mulai tanggal 8 September 2022 sampai dengan 30 September 2023 yang di palsukan oleh Terdakwa dengan jenis mobil *Toyota Alphard* 2.5 G A/T Nopol B 2229 KVI dengan nomor mesin 2ARH572814, nomor rangka JTNGF3DHOF8001251 yang mana tanggal mulai tidak ada masa berlaku dsampai tanggal 18 Februari 2023 yang dipergunakan pada mobil *Mitsubishi Outlander Sport2*. OL GLS-E AT Nopol B 1235 ULQ jenis Mobil Penumpang.
7. Bahwa untuk menyatakan plat nomor dinas Mabes TNI itu asli atau palsu yaitu kalau yang aslinya harus tercatat/terdaftar dalam nomor register Denma Mabes TNI, dan harus sesuai dengan kode jenis kendaraan, harus sesuai Type kendaraan, harus di perpanjang setiap tahunnya sedangkan plat nomor dinas yang di buat oleh Terdakwa tidak sesuai semuanya dengan persyaratan yang asli maka dari itu plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00 Saksi nyatakan palsu yang tidak sesuai dengan aturan yang berada di Mabes TNI.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memalsukan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI adalah merugikan Instansi dan Kesatuan orang lain, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan STNK mobil pinjaman plat nomor dinas Mabes TNI yang dipinjamkan Terdakwa kepada pihak lainnya yang sudah Backlist untuk penggunaan STNK mobil pinjaman dan plat nomor dinas Mabes TNI.

Atas keterangan Saksi-8 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : **SLAMET WAGIONO**
Pangkat, NRP : Kopka Pom, 781686
Jabatan : Ta Hartib
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Serdang Baru I Rt.17 Rw. 4 No. 24 Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Sertu Rian Ruadiyana (Saksi-1) karena pernah sama-sama berdinasi di Pom Lantamal III di Jalan Bungur Raya Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tahun 2022 Saksi pernah meminta bantu membuat plat nomor dinas Mabes TNI kepada Terdakwa untuk teman Saksi yang bernama Sdr. Rio sehingga pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan persyaratannya sebagai berikut foto scan BPKB dan STNK kendaraan milik Sdr. Rio yaitu Toyota Avanza, foto scan mobil dari arah depan, belakang samping kanan, kiri yang dikirim oleh Sdr. Rio kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengirimkan kepada Terdakwa melalui Via HP.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk uang adminitrasi pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKB sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi meminta kepada Sdr. Rio untuk dapat mentransfer uang adminitrasinya kepada Saksi-1 yang mana Terdakwa telah mengirimkan nomor rekening Saksi-1 kepada Sdr. Rio sehingga Saksi hanya dilihatkan oleh Sdr. Rio bahwa uang adminitrasi untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKB telah Sdr. Rio Transfer secara langsung kepada Saksi-1.
4. Bahwa kurang lebih dari 7 (tujuh) hari kerja plat nomor dinas Mabes TNI telah selesai dibuat oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengatarkan ke kantor Saksi di Pom Lantamal III yaitu berupa amplot coklat berukuran besar yang mana isinya plat nomor dinas Mabes TNI serta TNKB nya milik Sdr. Rio, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. Rio supaya mengambil plat nomor dinas Mabes TNI milik nya di Kantor Saksi di Pom lantamal III.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Rio yang mana Saksi mendapatkan informasi mobil *Toyota Avanza* yang memakai plat nomor dinas abes TNI tersebut telah dijual oleh Sdr. Rio.

Atas keterangan Saksi-8 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : **HABIB LUTVI**
Pangkat, NRP : Serka Pom, 118695
Jabatan : Baur Tu Satprov
Kesatuan : RSAL dr Mintoharjo Jakarta Pusat
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 27 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Gg Putra No. 22 Rt/Rw.001/000 Desa Sawah Brebes Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama Pomal Jakarta tapi beda Kesatuan, dan Saksi tidak kenal dengan Sertu Rian Ruadiyana (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi bertemu dengan temannya yang bernama Sdr Joko Puji Prayitno di Jakarta Pusat Bendung Hilir dan pada saat pertemuan tersebut Sdr. Joko Puji Prayitno meminta bantu kepada Saksi apakah bisa membuat plat nomor dinas untuk kendaraan pribadi Sdr. Joko Puji Prayitno untuk mobil Mercynya warna hitam, lalu dijawab oleh Saksi coba nanti Saksi tanya sama teman Saksi yang bernama Terdakwa nanti kalau ada jawabanya Saksi kabari Sdr. Joko Puji Prayitno.
3. Bahwa dua Minggu kemudian Saksi menghubungi melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa membuat plat nomor dinas Mabes TNI untuk orang sipil teman dari Saksi yang bernama Sdr. Joko Puji Prayitno yang tinggal di Jl. Kincir Raya No.14 Rt/Rw. 015/006 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, kemudian esok harinya baru dibalas oleh Terdakwa dan menjawab kepada Saksi bisa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyiapkan persyaratan sebagai berikut: foto scan BPKB, STNK, SIM A umum, KTP atas nama Sdr. Joko Puji Prayitno serta foto scan mobil Mercy warna hitam yang akan dibuatkan plat nomor dinas Mabes TNI.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Joko Puji Prayitno untuk melengkapi persyaratannya serta biaya untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Joko Puji Prayitno langsung mengirimkan melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa serta biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI langsung Sdr. Joko Puji Prayitno transfer ke nomor rekening Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Joko Puji Prayitno memberikan persyaratan serta uang adminitrasi pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut kepada Terdakwa sekira dua Minggu kedepannya Terdakwa memberikan plat nomor dinas Mabes TNI milik Sdr. Joko Puji Pratyitno kepada Saksi di RSAL dr. Mintoharjo sehingga esok harinya Sdr. Joko Puji Prayitno datang ke tempat Saksi di RSAL dr. Mintoharjo untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI tersebut yang buat oleh Terdakwa.

5. Bahwa tujuan dari Sdr. Joko Puji Prayitno meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI agar tidak kena razia dari pihak kepolisian, Dishub tentang aturan genap ganjil namun pada saat pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi tidak memahami sehingga Saksi meminta bantuan juga kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI.

Atas keterangan Saksi-10 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : **ANDRIAS KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Serma Pom, 112774
Jabatan : Ba Pomal Lantamal III
Kesatuan : Pom Lantamal III
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 5 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Murai Raya No. 27 Jatiraden Kec. Jatisampurna Bekasi
Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1), dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sesama berdinis di Pomal Lantamal III di Jalan Bungur Raya Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tahun 2022 Saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. Ricky Gunawan dan menanyakan kepada Saksi apa ada teman Saksi yang bisa membuat plat nomor dinas untuk mobil *Toyota Fortuner* milik Sdr. Ricky Gunawan, lalu di jawab Saksi nanti kita cari informasi dulu tentang pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, lalu dijawab oleh Terdakwa akan menanyakan dulu kepada temannya yang berdinis anggota TNI AD yaitu Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, dan menyerahkan kepada Saksi bahwa teman Terdakwa yaitu Saksi-1 yang berdinis TNI AD bisa membuat plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi supaya teman Saksi Sdr. Ricky Gunawan bisa menyiapkan persyaratannya sebagai berikut foto scan BPKB, STNK, SIM A umum dan KTP pemohon atas nama Sdr. Ricky Gunawan serta foto scan mobil *Toyota Fortunernya* milik Sdr. Ricky Gunawan dari arah depan, belakang, samping kanan, kiri serta biaya untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Ricky Gunawan menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan persyaratan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI milik Sdr. Ricky Gunawan kepada Terdakwa di Kantin Sekolah SDN Gunung Sahari yang berada tepatnya disamping Kantor Pom Lantamal III, selanjutnya untuk biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Sdr. Rick Gunawan langsung transfer ke rekening atas nama Rian Rusdiana (Saksi-1) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Saksi menyerahkan persyaratan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut sehingga Saksi diberi tahu oleh Terdakwa plat nomor dinas Mabes TNI telah siap dibaut, selanjutnya Terdakwa mengantarkan kepada Saksi di Kantor Pom Lantamal III, selanjutnya Sdr. Ricky Gunawan mengambil plat nomor dinas Mabes TNI tersebut di kantor Saksi di Pom Lantamal III.

6. Bahwa tujuan dari Sdr. Rick Gunawan meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI agar tidak kena razia dari pihak kepolisian, Dishub tentang aturan genap ganjil namun pada saat pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi tidak memahami sehingga Saksi meminta bantuan juga kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta bantuan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-11 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : YURI YUSMAR
Pangkat, NRP : Lettu Laut (PM), 23574/P
Jabatan : Paur Minpol Sat Idik
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. PPA Bambu Apus Gang Damai II No.8 Kel. Bambu Apus Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1), dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama berdinan di Pomal Lantamal III di Jalan Bungur Raya Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada tahun 2021 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk mobil *Toyota Innova* warna hitam Nopol B 1784 TOG, kemudian Saksi mengirimkan persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yaitu foto copy BPKB, STNK, SIM A umum dan KTP pemohon yang akan di buat plat nomor dinas Mabes TNI serta biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa setelah persyaratan tersebut sudah lengkap dengan Saksi, selanjutnya Saksi memberikan kepada Terdakwa berserta biaya pembuatannya, kemudian Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah 2 Minggu ke depannya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa plat nomor dinas Mabes TNI telah selesai sehingga Terdakwa mengantarkan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut ke kantor Saksi di Puspomal, selanjutnya Saksi memasang plat nomor dinas Mabes TNI tersebut ke mobil pribadinya mobil *Toyota Innova* warna hitam selama 6 (enam) bulan, lalu Saksi mencopot plat nomor dinas Mabes TNI itu karena mobil *Toyota Innova* warna hitam tersebut di jual Saksi kepada orang lain karena Saksi lagi membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya.

5. Bahwa tujuan dari Saksi untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI tersebut agar tidak kena razia dari pihak kepolisian, Dishub tentang aturan genap ganjil namun pada saat pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Saksi tidak memahami sehingga Saksi meminta bantuan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-12 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : **DEDI DOSI**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (PM), 21049/P
Jabatan : Kaur Prov Satprov
Kesatuan : Denma Koarmada RI
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 24 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : De Rafi Town house 5 Blok A-1 Jatirangga Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat.

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Rians Rusdiyana (Saksi-1), dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sesama berdinasi di Pomal Lantamal III di Jalan Bungur Raya Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tahun 2021 pada saat Saksi berdinasi di Pom Lantamal III Saksi bertemu dengan Mentor Sakti (Kapten Laut (T) Sakti bertugas di KRI) yang mana Mentor Sakti baru selesai membuat SIM Dinas, selanjutnya Mentor Sakti bertanya kepada Saksi "Sun..ada yang bisa urus plat nomor dinas dinas pinjaman Mabes TNI tidak" kemudian Saksi menjawab "langsung ke Mabes TNI saja Tor" selanjutnya Mentor Sakti bilang "alah elue aja atau anak buah lue yang urus" dan dijawab oleh Saksi "ya sudah Tor, saya coba suruh anggota barangkali ada bisa urus"
3. Bahwa pada saat Saksi berdinasi di Pom Lantamal III bersama dengan Terdakwa, Terdakwa pernah diperintah Komandan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sehingga pada saat itu Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan meminta bantuan kepada temannya yang berada di Pomdam Jaya atas nama Sertu Rians Rusdiyana (Saksi-1) untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sehingga pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan persyaratannya yaitu berupa foto copy BPKB STNK, SIM A dinas TNI, KTA, foto mobil milik Saksi *Honda Mobilio* dari 3 sisi dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar serta uang untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah persyaratan disiapkan oleh Mentor Sakti, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk mengambil persyaratannya ke kantor Pom Lantamal III di Jl Bungur Besar Raya No 76-78 Pasar Senen Jakarta Barat serta Saksi memberikan uang secara cash kepada Terdakwa untuk pengurusan dan pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut kepada anggota Pomdam Jaya atas nama Sertu Rians Rusdiyana (Saksi-1) serta uang adminitrasinya kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk akomodasi Terdakwa.
5. Bahwa setelah 2 (dua) Minggu Saksi menyerahkan berkas pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Terdakwa Saksi di telpon oleh Terdakwa dan menyampaikan plat nomor dinas Mabes TNI dan STNK nya telah siap sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya di antarkan ke kantor Pom Lantamal III Jl. Bungur No 76-78 Pasar Senen Jakarta Barat, kemudian setelah Saksi menerima plat nomor dinas dan STNK untuk mobil dinas, lalu Saksi serahkan kepada Mentor Sakti.
6. Bahwa tujuan dari Mentor Sakti (Kapten Laut (T) yang berdinasi di KRI) untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI tersebut agar tidak kena razia dari pihak

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung tahun genap ganjil namun pada saat pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut Mentor Sakti tidak memahami sehingga meminta bantuan kepada Saksi sedangkan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut.

Atas keterangan Saksi-13 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK 17 Gel II tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus berpangkat Prada, kemudian mengikuti Diktuba 45 tahun 2015 di Surabaya, selanjutnya di tugaskan di KRI Sutedi Seno Putra 378, tahun 2002 dimutasi di KRI Loyang 805, tahun 2006 di KRI Teuku Umar 830, tahun 2007 pindah di Kogartab I/Jakarta, tahun 2015 mengikuti Semaba dan setelah lulus ditempatkan di Pom Lantamal III, selanjutnya tahun 2021 di mutasi di Kogartab I/Jakarta hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 92860 jabatan Ba Idik Denpom.
2. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi yakni tahun 1999-2000 Operasi Wilayah Barat (Opswilbar), tahun 2000-2001 di NAD (Opskamwil) dan tahun 2021 Operasi Wilayah Timur (Opswiltim).
3. Bahwa selama berdinast Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Rian Rusdiayana (Saksi-1) pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
5. Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI dan dijawab oleh Saksi-1 bisa membantu membuat plat nomor dinas Mabes TNI melalui temannya yang berada di Mabes TNI yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Sdr Fajar yang menurut Saksi-1 adalah seorang ASN/PNS namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr.Fajar.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi-1 bisa membuat nomor plat dinas Mabes TNI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, S.H., M.H. (Saksi-2) kalau Saksi-1 bisa membuat plat nomor dinas Mabes TNI, yang mana tujuan dari Saksi-2 untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI supaya bisa Saksi-2 menghindari ketentuan di jalan tentang ganjil genap karena kalau menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI ketentuan ganjil genap tersebut tidak berlaku.
7. Bahwa pada tahun 2022 Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk bisa Terdakwa membantu dan membuat plat dinas Mabes TNI yang akan digunakan oleh teman Saksi-2 yaitu Sdr. Wahyu Gunawan, S.H., M.H. (Saksi-3) sehingga pada saat itu

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-2 untuk menyiapkan persyaratan untuk membuat plat nomor dinas Mabes TNI yaitu berupa foto copy STNK, foto copy BPKB, foto mobil yang akan di buat kan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak samping, depan dan belakang, serta foto copy SMI A TNI bagi pemohon.

8. Bahwa setelah persyaratan tersebut Saksi-3 lengkapi dan memberikan kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 masukkan ke dalam amplop coklat besar, kemudian Terdakwa mengambil persyaratan tersebut di kantor Saksi-2 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut kepada Saksi-1 untuk pembuatan plat nomor Mabes TNI di kantor Pomdam Jaya/Jayakarta, lalu untuk administrasi Saksi-2 transfer ke rekening Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian setelah 2 (dua) Minggu kedepannya plat nomor dinas Mabes TNI sudah siap dibuat oleh Saksi-1 sehingga Saksi-2 menjemput plat nomor dinas Mabes TNI tersebut di Pomdam Jaya/Jayakarta, selanjutnya Saksi-2 memberikan plat nomor dinas Mabes TNI kepada Saksi-3.

9. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-1 telah membuat plat nomor Mabes TNI sebanyak 8 (delapan) kali, kemudian Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari Saksi-1 dan juga sama sipemohon yang membuat plat nomor dinas Mabes TNI dengan dibantu oleh Saksi-1 sebagai berikut:

- a. Kolonel Laut (PM) Firdaus dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH. MH. (Saksi-2) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi atas bantuannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Lettu Laut (PM) Yuri Yusmar (Saksi-12) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Serma Pom Andreas (Saksi-11) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Serka Pom Habib Lutvi (Saksi-10) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Kapten Laut (PM) Dedi Dosi (Saksi-13) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Kopka Pom Slamet Wagiono (Saksi-9) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Sdr. Diaz Septian Pratama (Saksi-6) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan (uang muka lima ratus ribu rupiah) serta Saksi-6 memberikan uang kepada Saksi atas bantuannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa setiap pemohon yang ingin membuat plat nomor dinas Mabes TNI melalui Terdakwa yang akan di buat oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan imbalan kepada Terdakwa per orangnya dari Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah lagi apa bila si pemohon yang membuat plat dinas Mabes TNI akan memberikan uang ucapan terima kasih sehingga selama Terdakwa mencari orang atau konsumen yang ingin membuat plat nomor dinas Mabes TNI Terdakwa mendapatkan keseluruhannya dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

11. Bahwa setelah Saksi-3 membuat plat nomor dinas Mabes TNI tersebut dengan Terdakwa melalui Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 gunakan untuk mobilnya *Mitsubishi Outlander* warna hitam dengan nomor plat dinas Noreg 81621-00, kemudian pada saat di perjalanan mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang dipakai oleh Saksi-3 di stop dijalan oleh petugas Gakkum Puspom TNI dan dilakukan pengecekan plat nomor dinas Mabes TNI tersebut ternyata telah habis masa berlakunya dan tertera atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto Kesatuan Bais TNI yang seharusnya plat nomor dinas Mabes TNI tersebut digunakan untuk mobil Alphard sehingga Saksi-3 baru mengetahui bahwa nomor plat dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 tersebut palsu tidak terdaftar atas nama Saksi-3 dengan mobilnya *Mitsubishi Outlander* sehingga Saksi-3 merasa dirugikan dan malu atas perbuatan Terdakwa.

12. Bahwa motivasi atau latar belakang Terdakwa mau membantu dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk orang sipil adalah hanya untuk membantu dengan tujuan mendapat keuntungan atau komisi dari orang yang dibuatkan dan dari Saksi-1, rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap plat nomor dinas Mabes TNI.

13. Bahwa sejak awal Saksi-1 menyampaikan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang dibuat tidak dapat diperpanjang, sehingga para pengguna plat nomor dinas Mabes TNI yang diurus melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar hanya dapat menggunakan namun tidak dapat diperpanjang jika masa berlaku habis.

14. Bahwa Terdakwa membantu dalam mendapatkan plat nomor dinas Mabes TNI sejak tahun 2022 dan belum pernah ada perpanjangan masa berlaku, yang seharusnya diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.

15. Bahwa pihak yang dirugikan adalah yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI palsu, dan Satuan Mabes TNI karena merusak nama baik akibat penyalahgunaan plat nomor dinas Mabes TNI oleh orang yang tidak berhak.

16. Bahwa plat nomor dinas Mabes TNI diperoleh dari Saksi-1 dan Saksi-1 memperolehnya dari Sdr. Fajar, namun Terdakwa belum pernah bertemu dengan

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengaitkan langsung adalah Saksi-1.

17. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam nomor rangka MHMGAW2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.
- 1 (satu) lembar foto Buku BPKB *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata nomor rangka MHMGAW2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.
- 1 (satu) lembar STNK *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata.
- 1 (satu) foto surat tanda nomor register pinjaman No: 268/MA/II/2022 atas nama Kolonel Inf Ari Aryaqnto Satker bais TNI.
- 1 (satu) lembar foto plat nomor dinas Denma Mabes TNI Noreg 81621-00.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam nomor rangka MHMGAW2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661, 1 (satu) lembar foto Buku BPKB *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata nomor rangka MHMGAW2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661 dan 1 (satu) lembar STNK *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang disita dari Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4) dan surat-surat tersebut menunjukkan bukti kepemilikan Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam adalah)Sdr.Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4) dan mobil tersebut yang tertangkap oleh POM saat menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang ternyata plat tersebut palsu atau tidak asli dikeluarkan oleh Denma Mabes TNI, dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 1 (satu) foto surat tanda nomor register pinjaman No: 268/MA/II/2022 atas nama Kolonel Inf Ari Aryaqnto Satker bais TNI dan 1 (satu) lembar foto plat nomor dinas Denma Mabes TNI Noreg 81621-00, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan pemilik awal resmi plat nomor Mabes TNI 81621-00 a.n Kolonel Inf Ari Aryanto kepemilikan yang selanjutnya plat Nomor TNI 81621-00 dipergunakan di kendaraan *Mitsubishi Outlander* warna Hitam milik Saksi-4, dipersidangan hal tersebut dibenarkan oleh Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) dan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan/dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan Saksi-1, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan dipersidangan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagian keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK 17 Gel II tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diktuba 45 tahun 2015 di Surabaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi terakhi Terdakwa ditugaskan di Kogartab I/Jakarta, hingga yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis Kogartab I/Jakarta dengan pangkat Sertu NRP.92860 jabatan Ba Idik Denpom.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menangani perkara narkoba anggota TNI AL dan TNI AD, pada saat itu Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di Pomdam Jaya/Jayakarta ketika Sdr. Fajar melihat tahanan KPK di Pomdam Jaya yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Fajar menjalin hubungan pertemanan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Fajar ada punya teman gak yang bisa membantu untuk pembuatan plat nomor dinas Dinas Mabes TNI dan Sdr. Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH, MH, (Saksi-2) jika ada teman Terdakwa yang berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk teman Saksi-2 atas nama Sdr. Wahyu Gunawan, S.H.,M.H (Saksi-3) yang akan digunakan untuk mobil *Toyota Alphard*.

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yang akan dipergunakan untuk mobil *Toyota Alphard* milik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr.Fajar bertanya kepada Sdr. Fajar tentang persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI serta biaya adminitrasinya, selanjutnya Sdr.Fajar menyampaikan persyaratannya antara lain foto copy STNK, foto copy BPKB, foto kendaraan yang akan dibuatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak dari depan, belakang, samping kanan dan kiri serta biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SIM TNI dan untuk koperasi Mabes TNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pengurusannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari.

6. Bahwa benar setelah mengetahui persyaratan tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-3 menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan persyaratan dari Saksi-3 lengkap selanjutnya dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-1 berikut uangnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan persyaratan tersebut kepada Sdr. Fajar dengan cara melalui pesan *WhatsApp* berikut uang adminitrasinya Saksi kirim ke rekening Sdr. Fajar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi dapat keuntungan dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bahwa benar sekira 2 (dua) Minggu setelah Saksi-1 menyerahkan persyaratan tersebut Saksi-1 di hubungi oleh Sdr. Fajar yang mengatakan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang di pesan sudah siap, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di depan toko emas/dekat pos penjagaan Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat, kemudian esok harinya Terdakwa mengantarkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-2 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-3.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 menerima plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKBnya, selanjutnya Saksi-3 memasang plat nomor tersebut ke mobil *Toyota Alphard* miliknya, namun Saksi-3 menjual mobil *Toyota Alphard* miliknya sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 tersebut Saksi-3 berikan kepada kakaknya yang bernama Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), selanjutnya oleh Saksi-4 plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor asli B 1235 ULQ miliknya.

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Serka Retno Handoko (Saksi-5) beserta Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, selanjutnya saat tiba di ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara,

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 Mahkamah Agung Saksi-4 yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00, sehingga Saksi-5 beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Saksi-4 tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 adalah palsu dan tidak terdaftar atas nama Saksi-4 sehingga mobil milik Saksi-4 diamankan oleh petugas Puspom TNI.

10. Bahwa benar selain perbuatan yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1 pernah melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang hampir sama pula sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dan Terdakwa bersama Saksi-1 mendapatkan keuntungan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap transaksi.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, pihak Mabes TNI merasa dirugikan, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi-5 melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 ke Penyidik Puspom TNI guna proses hukum selanjutnya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-08.a/A-08.a/VIII/2023/ Tipidmilum tanggal 1 Agustus 2024.

12. Bahwa benar motivasi atau latar belakang Terdakwa mau membantu dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk orang sipil adalah hanya untuk membantu dengan tujuan mendapat keuntungan atau komisi dari orang yang dibuatkan dan dari Saksi-1, rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap pengadaan plat nomor dinas Mabes TNI.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Mayor Inf Abdul Kadir (Saksi-8) selaku Pasiopslat Slops Sops Denma Mabes TNI, untuk menyatakan plat nomor dinas Mabes TNI itu asli atau palsu yaitu kalau yang aslinya harus tercatat/terdaftar dalam nomor register Denma Mabes TNI, dan harus sesuai dengan kode jenis kendaraan, harus sesuai Type kendaraan, harus di perpanjang setiap tahunnya sedangkan plat nomor dinas yang di buat oleh Terdakwa tidak sesuai semuanya dengan persyaratan yang asli maka dari itu plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00 Saksi-8 nyatakan palsu yang tidak sesuai dengan aturan yang berada di Mabes TNI.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam pembuatan dan pemalsuan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI yang diberikan kepada yang tidak berhak adalah merugikan dan merusak nama baik Instansi dan Kesatuan TNI, karena penyalahgunaan plat nomor dinas Mabes TNI oleh orang yang tidak berhak.

15. Bahwa benar tujuan penggunaan plat nomor dinas Mabes TNI oleh orang yang tidak berhak agar bisa menghindari ketentuan di jalan raya tentang ganjil genap karena ketentuan ganjil genap tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI.

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua: Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa",
- Unsur kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal",
- Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah dipertahankan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK 17 Gel II tahun 1998 di Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diktuba 45 tahun 2015 di Surabaya, selanjutnya setelah beberapa kali mutasi Terdakwa ditugaskan di Kogartab I/Jakarta, hingga yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis Kogartab I/Jakarta dengan pangkat Sertu NRP.92860.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Papera Nomor Kep/63/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL, berpangkat Sertu Pom NRP 92860 Satuan Kogartap 1/Jakarta yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AL dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan fakta hukum ternyata Terdakwa adalah orang perseorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menangani perkara narkoba anggota TNI AL dan TNI AD, pada saat itu Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di Pomdam Jaya/Jayakarta ketika Sdr. Fajar melihat tahanan KPK di Pomdam Jaya yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Fajar menjalin hubungan pertemanan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Fajar ada punya teman gak yang bisa membantu untuk pembuatan plat nomor dinas Dinas Mabes TNI dan Sdr. Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mabes TNI berkoordinasi dengan dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH, MH, (Saksi-2) jika ada teman Terdakwa yang berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk teman Saksi-2 atas nama Sdr. Wahyu Gunawan, S.H., M.H (Saksi-3) yang akan digunakan untuk mobil *Toyota Alphard*.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yang akan dipergunakan untuk mobil *Toyota Alphard* milik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr.Fajar bertanya kepada Sdr. Fajar tentang persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI serta biaya adminitrasinya, selanjutnya Sdr.Fajar menyampaikan persyaratannya antara lain foto copy STNK, foto copy BPKB, foto kendaraan yang akan dibuatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak dari depan, belakang, samping kanan dan kiri serta biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SIM TNI dan untuk koperasi Mabes TNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pengurusannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari.

5. Bahwa benar setelah mengetahui persyaratan tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-3 menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan persyaratan dari Saksi-3 lengkap selanjutnya dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-1 berikut uangnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan persyaratan tersebut kepada Sdr. Fajar dengan cara melalui pesan *WhatsApp* berikut uang adminitrasinya Saksi kirim ke rekening Sdr. Fajar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi dapat keuntungan dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira 2 (dua) Minggu setelah Saksi-1 menyerahkan persyaratan tersebut Saksi-1 di hubungi oleh Sdr. Fajar yang mengatakan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang di pesan sudah siap, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di depan toko emas/dekat pos penjagaan Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI berserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat, kemudian esok harinya Terdakwa mengantarkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-2 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 menerima plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKBnya, selanjutnya Saksi-3 memasang plat nomor tersebut ke mobil *Toyota Alphard* miliknya, namun Saksi-3 menjual mobil *Toyota Alphard* miliknya sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 tersebut

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 313/PKPU/2023 yang bernama Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), selanjutnya oleh Saksi-4 plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor asli B 1235 ULQ miliknya.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Serka Retno Handoko (Saksi-5) beserta Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, selanjutnya saat tiba di ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara, Saksi-5 melihat mobil Saksi-4 yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00, sehingga Saksi-5 beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Saksi-4 tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 adalah palsu dan tidak terdaftar atas nama Saksi-4 sehingga mobil milik Saksi-4 diamankan oleh petugas Puspom TNI.

9. Bahwa benar selain perbuatan yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1 pernah melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang hampir sama pula sebanyak 7 (tujuh) kali dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dan Terdakwa bersama Saksi-1 mendapatkan keuntungan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap transaksi.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, pihak Mabes TNI merasa dirugikan, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi-5 melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 ke Penyidik Puspom TNI guna proses hukum selanjutnya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-08.a/A-08.a/VIII/2023/Tipidmilum tanggal 1 Agustus 2024.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Mayor Inf Abdul Kadir (Saksi-8) selaku Pasiopslat Slops Sops Denma Mabes TNI yang dibacakan dipersidangan menyatakan plat nomor dinas Mabes TNI itu asli atau palsu yaitu kalau yang aslinya harus tercatat/terdaftar dalam nomor register Denma Mabes TNI, dan harus sesuai dengan kode jenis kendaraan, harus sesuai Type kendaraan, harus di perpanjang setiap tahunnya sedangkan plat nomor dinas yang di buat oleh Terdakwa melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar tidak sesuai semuanya dengan persyaratan yang asli, dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-8 tersebut plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00, dinyatakan palsu yang tidak sesuai dengan aturan yang berada di Mabes TNI.

3. Bahwa untuk mendapatkan plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00, Terdakwa minta bantuan Saksi-1 untuk selanjutnya diteruskan kepada Sdr.Fajar dengan syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Sdr.Fajar, dan fakta dipersidangan prosedur dalam pengajuan plat nomor dinas Mabes TNI sebagaimana keterangan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat yang dibuat oleh instansi berbeda dengan persyaratan yang ditentukan oleh Sdr.Fajar, dengan demikian Majelis berpendapat jika plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 dan TNKBnya tersebut adalah palsu dan tidak benar namun seolah-olah isi surat tersebut benar, artinya surat tersebut dibuat bukan oleh lembaga/instansi yang berwenang.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kalau penggunaan plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00 dengan tujuan agar bisa menghindari ketentuan di jalan raya tentang ganjil genap karena ketentuan ganjil genap tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima, oleh karenanya dalam unsur ini masuk dalam gradasi kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan kerugian" adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saat menangani perkara narkoba anggota TNI AL dan TNI AD, pada saat itu Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di Pomdam Jaya/Jayakarta ketika Sdr. Fajar melihat tahanan KPK di Pomdam Jaya yang mengaku bekerja sebagai PNS di Sekretariat Negara, selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Fajar menjalin hubungan pertemanan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Fajar ada punya teman gak yang bisa membantu untuk pembuatan plat nomor dinas Dinas Mabes TNI dan Sdr. Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau ada temannya yang bisa membantu pembuatan plat nomor dinas nomor dinas Mabes TNI berikut TNKBnya, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Mayor Laut (PM) Hendra Adi Pramono, SH, MH, (Saksi-2) jika ada teman Terdakwa yang berdinis di Pomdam Jaya/Jayakarta bisa membantu untuk mengurus pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya pada bulan Januari 2022 Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk teman Saksi-2 atas nama Sdr. Wahyu Gunawan, S.H.,M.H (Saksi-3) yang akan digunakan untuk mobil *Toyota Alphard*.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI yang akan dipergunakan untuk mobil *Toyota Alphard* milik Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr.Fajar bertanya kepada Sdr. Fajar tentang persyaratan untuk pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI serta biaya adminitrasinya, selanjutnya Sdr.Fajar menyampaikan persyaratannya antara lain foto copy STNK, foto copy BPKB, foto kendaraan yang akan dibuatkan plat nomor dinas Mabes TNI yang nampak dari depan, belakang, samping kanan dan kiri serta biaya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SIM TNI dan untuk

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/PJM/2023/PT.3/L/2023 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Sdr. Fajar dengan pidana penjara seumur hidup dan pengurusannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari.

5. Bahwa benar setelah mengetahui persyaratan tersebut selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-2 agar Saksi-3 menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan persyaratan dari Saksi-3 lengkap selanjutnya dibawa Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-1 berikut uangnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 memberikan persyaratan tersebut kepada Sdr. Fajar dengan cara melalui pesan *WhatsApp* berikut uang adminitrasinya Saksi kirim ke rekening Sdr. Fajar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi dapat keuntungan dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar sekira 2 (dua) Minggu setelah Saksi-1 menyerahkan persyaratan tersebut Saksi-1 di hubungi oleh Sdr. Fajar yang mengatakan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang di pesan sudah siap, selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Fajar di depan toko emas/dekat pos penjagaan Pomdam Jaya Jl. Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengambil plat nomor dinas Mabes TNI beserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat, kemudian esok harinya Terdakwa mengantarkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-2 di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKB nya kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 menerima plat nomor mobil dinas Mabes TNI beserta TNKBnya, selanjutnya Saksi-3 memasang plat nomor tersebut ke mobil *Toyota Alphard* miliknya, namun Saksi-3 menjual mobil *Toyota Alphard* miliknya sehingga plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 tersebut Saksi-3 berikan kepada kakaknya yang bernama Sdr. Donang Wahyu Setyo Widati (Saksi-4), selanjutnya oleh Saksi-4 plat nomor mobil dinas Mabes TNI tersebut dipasang pada mobil *Mitsubishi Outlander* warna hitam yang berplat nomor asli B 1235 ULQ miliknya.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Serka Retno Handoko (Saksi-5) beserta Tim Stanby Puspom TNI melaksanakan patroli rutin di sekitar Jakarta Utara, selanjutnya saat tiba di ruko Sedayu City Saho Jakarta Utara, Saksi-5 melihat mobil Saksi-4 yang menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00, sehingga Saksi-5 beserta Tim melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Saksi-4 tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan plat nomor mobil dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 yang digunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4 adalah palsu dan tidak terdaftar atas nama Saksi-4 sehingga mobil milik Saksi-4 diamankan oleh petugas Puspom TNI.

9. Bahwa benar selain perbuatan yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa bersama Saksi-1 pernah melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) kali dalam kurun waktu dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dan Terdakwa bersama Saksi-1 mendapatkan keuntungan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di setiap transaksi.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, pihak Mabes TNI merasa dirugikan, sehingga pada tanggal 1 Agustus 2023, Saksi-5 melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 ke Penyidik Puspom TNI guna proses hukum selanjutnya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-08.a/A-08.a/VIII/2023/Tipidmilum tanggal 1 Agustus 2024.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Mayor Inf Abdul Kadir (Saksi-8) selaku Pasiopslat Slops Sops Denma Mabes TNI, untuk menyatakan plat nomor dinas Mabes TNI itu asli atau palsu yaitu kalau yang aslinya harus tercatat/terdaftar dalam nomor register Denma Mabes TNI, dan harus sesuai dengan kode jenis kendaraan, harus sesuai Type kendaraan, harus di perpanjang setiap tahunnya sedangkan plat nomor dinas yang di buat oleh Terdakwa tidak sesuai semuanya dengan persyaratan yang asli maka dari itu plat nomor dinas dan TNKB Noreg 81621-00 Saksi-8 nyatakan palsu yang tidak sesuai dengan aturan yang berada di Mabes TNI.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa saat Terdakwa menerima sejak awal Saksi-1 menyampaikan kalau plat plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 berserta TNKB nya yang telah dibungkus dengan amplop besar warna coklat yang dibuat tidak dapat diperpanjang, sehingga para pengguna plat nomor dinas Mabes TNI yang diurus melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar hanya dapat menggunakan namun tidak dapat diperpanjang jika masa berlaku habis, dengan demikian sepatutnya Terdakwa sudah mengetahui jika plat nomor dinas Mabes TNI Noreg 81621-00 berserta TNKB adalah tidak benar atau palsu karena jika hal tersebut benar atau asli maka harus dapat diperpanjang masa berlakunya.
2. Bahwa fakta dipersidangan motivasi atau latar belakang Terdakwa mau membantu dalam pembuatan plat nomor dinas Mabes TNI untuk orang sipil adalah hanya untuk membantu dengan tujuan mendapat keuntungan atau komisi dari orang yang dibuatkan dan dari Saksi-1, rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah s.d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap pengadaan plat nomor dinas Mabes TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam pembuatan dan pemalsuan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI yang diberikan kepada yang tidak berhak adalah merugikan dan merusak nama baik Instansi dan Kesatuan TNI, karena penyalahgunaan plat nomor dinas Mabes TNI oleh orang yang tidak berhak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal jika untuk mendapatkan plat nomor dinas Mabes TNI berawal dari pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1 yang kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI, yang mana Saksi-1 sebelumnya telah kenal dengan Sdr.Fajar dan Sdr.Fajar bercerita kepada Saksi-1 jika ada keponakannya yang berdinis di Mabes TNI bisa membuat dan mengurus pembuatan TNKB dan plat nomor dinas Mabes TNI, hingga pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 hingga akhirnya dengan bantuan Sdr.Fajar melalui Saksi-1 terbitlah plat nomor dinas Mabes TNI dengan TNKB Noreg 81621-00 yang selanjutnya dipergunakan di mobil *Mitsubishi Outlander* milik Saksi-4.
2. Bahwa meski Terdakwa mengaku tidak mengetahui bagaimana plat nomor dinas Mabes TNI dengan TNKB Noreg 81621-00 bisa terbit namun dipersidangan Terdakwa mengakui jika sejak awal Saksi-1 telah menyampaikan kalau plat nomor dinas Mabes TNI yang dibuat tidak dapat diperpanjang, sehingga para pengguna plat nomor dinas Mabes TNI yang diurus melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar hanya dapat menggunakan namun tidak dapat diperpanjang jika masa berlaku habis.
3. Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, dengan demikian Majelis menilai jika tindakan Terdakwa dengan Saksi-1 dan Sdr.Fajar merupakan bentuk rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan saling berkaitan erat dan berhubungan satu sama lainnya, meski dalam hal ini Sdr.Fajar tidak diperiksa dan tidak dapat dihadirkan dipersidangan, sehingga tidak diketahui bagaimana kronologis secara pasti darimana plat nomor dinas Mabes TNI dengan TNKB Noreg 81621-00 bisa terbit.

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Kesatu: “Barangsiapa memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada peryimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali adanya permintaan Terdakwa meminta tolong kepada Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI dan secara kebetulan Saksi-1 kenal dengan Sdr.Fajar yang mengaku memiliki keponakan yang dapat membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI, dari pertemanan tersebut selanjutnya Terdakwa membantu Saksi-2 mendapat plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar, termasuk 7 (tujuh) orang lainnya, namun ternyata plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKBnya yang diperoleh dari Sdr.Fajar adalah palsu, dan peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara bukan sebagai pembuat plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKBnya dan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut mengakibatkan merusak nama baik TNI atas penyalahgunaan plat nomor mabes TNI oleh orang yang tidak berhak, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan merusak nama baik TNI dimata masyarakat atas penyalahgunaan plat nomor mabes TNI oleh orang yang tidak berhak.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit pada Delapan Wajib TNI khususnya pada angka ke-6 yakni "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi-3 dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum baik hukum pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa hanya sebagai perantara dalam pembuatan plat nomor Mabes TNI dan TNKBnya, namun Sdr. Fajar sebagai pelaku utama tidak dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi warga negara yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang baik dan berguna serta menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang diawali adanya permintaan Terdakwa meminta tolong kepada Sertu Rian Rusdiyana (Saksi-1) untuk mencari teman yang ada akses membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI dan secara kebetulan Saksi-1 kenal dengan Sdr.Fajar yang mengaku memiliki keponakan yang dapat membantu mengurus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan plat nomor dinas Mabes TNI, dari pertemanan tersebut selanjutnya Terdakwa membantu Saksi-2 mendapat plat nomor mobil dinas Mabes TNI dengan Noreg 81621-00 melalui Saksi-1 dan Sdr.Fajar, termasuk 7 (tujuh) orang lainnya, namun ternyata plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKBnya yang diperoleh dari Sdr.Fajar adalah palsu, dan peran Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai perantara bukan sebagai pembuat plat nomor dinas Mabes TNI dan TNKBnya, sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

3. Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga akan lebih bermanfaat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan serta tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa, demikian pula selama masa percobaan tersebut Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya.

4. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam nomor rangka MHMGAWS2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar BpkB BPKB Mitsubishi Outlander warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata nomor rangka MHMGAWS2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.

3. 1 (satu) lembar STNK *Mitsubishi Outlander* warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata.
4. 1 (satu) foto surat tanda nomor register pinjaman No: 268/MA/II/2022 atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto Satker bais TNI.
5. 1 (satu) lembar foto plat nomor dinas Denma Mabes TNI Noreg 81621-00.

Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa surat-surat dan sejak awal melekat dalam berkas perkara, serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mendasari Pasal 190 Ayat (3) “dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dapat menetapkan Terdakwa dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu”, oleh karena Terdakwa masih di dalam tahanan dan guna memudahkan dalam eksekusi pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Feri Panca**, Sertu Pom NRP 92860, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Mobil *Mitsubishi Outlander* warna Hitam nomor rangka MHMGAWS2TEK001522 nomor mesin 4B11NP3661.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar foto Buku BPKB Mitsubishi Outlander warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata nomor rangka MHMGAWS2TEK00 1522 nomor mesin 4B11NP3661.

c. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Outlander warna hitam Nopol B 1235 ULQ atas nama PT. Cipta Niaga Tata.

d. 1 (satu) foto surat tanda nomor register pinjaman No: 268/MA/II/2022 atas nama Kolonel Inf Ari Aryanto Satker bais TNI.

e. 1 (satu) lembar foto plat nomor dinas Denma Mabes TNI Noreg 81621-00.

Tetap dilekatkan bersama berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 223-K/PM.II-08/AD/XI/2024